

**PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG KURANG BAYAR PAJAK PENGHASILAN
(PPh 21) PADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR 3**

**TUGAS AKHIR
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Mencapai Derajat Ahli Madya Keuangan Dan Perbankan**



Oleh:

**Cahya Rahma Sapitri
202110190511019**

**PROGRAM STUDI KEUANGAN DAN PERBANKAN
PROGRAM DIPLOMA III
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2024**

TUGAS AKHIR

**PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG KURANG BAYAR PAJAK PENGHASILAN
(PPh 21) PADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR 3**


oleh :

Cahya Rahma Sapitri

202110190511019

Diterima dan disetujui
Pada tanggal 16 Juli 2024

Pembimbing I,



Prof. Dr. Idah Zuhroh, MM.


Pembimbing II,



Dhurotus Sangadah, S.E., MM.




Dekan,



Prof. Dr. Tulus Winarsunu, M.Si

Ketua Program Studi,



Syamsul Hadi, SE., MM

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG KURANG BAYAR PAJAK PENGHASILAN (PPH 21) PADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR 3

Yang disiapkan dan disusun oleh :

Nama : Cahya Rahma Sapitri
NIM : 202110190511019
Jurusan : D3 Perbankan dan Keuangan

Telah dipertahankan di depan penguji pada tanggal 16 Juli 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Ahli Madya Manajemen pada Universitas Muhammadiyah Malang.


Susunan Tim Penguji :

Penguji I : Eris Tri Kurniawati, S.E, MM.Ak.
Penguji II : Novi Primita Sari SE., M.Ec.Dev
Penguji III : Prof. Dr. Idah Zuhroh, MM.
Penguji IV : Dhurotus Sangadah, S.E, MM.


1. 
2. 
3. 
4. 



Dekan,


Prof. Dr. Tulus Winarsunu, M.Si

Ketua Program Studi,


Syamsul Hadi, SE., MM

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Cahya Rahma Sapitri
NIM : 202110190511019
Program Studi : D-3 Perbankan dan Keuangan
Email : cahyarahmasapitri@gmail.com

Dengan demikian menyatakan bahwasannya:

1. Tugas akhir adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, baik sebagian maupun keseluruhan, bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil penjiplakan (*plagiarism*) dari karya orang lain.
2. Karya dan pendapat oranglain yang dijakina sebagai bahan rujukan (*referensi*) dalam Tugas Akhir ini, secara tertulis dan secara jelas dicantumkan sebagai bahan/sumber acuan dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan di daftar pustaka sesuai dengan ketentuan penulisan ilmiah yang berlaku;
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan sanksi-sanksi lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Malang, 15 Juli 2024



Cahya Rahma Sapitri

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan nikmat-Nya, berupa nikmat kesehatan serta berbagai karunia, petunjuk, dan kemudahan sehingga penulis ini dapat menyelesaikan proses penulisan Tugas Akhir yang berjudul “Perhitungan Pajak Terutang Kurang Bayar Pajak Penghasilan (PPH 21) Pada Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 3 “ untuk memperoleh gelar Ahli Madya Perbankan dan Keuangan Fakultas Vokasi Universitas Muhammadiyah Malang.

Penulisan Tugas Akhir ini merupakan salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Diploma II Perbankan dan Keuangan. Dalam proses penulisan Tugas Akhir ini penulis mendapat banyak dukungan dari berbagai pihak. Berbagai dukungan tersebut penulis dapatkan berupa materil dan moril yang sangat membantu penulis dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini. Oleh karena hal itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih dengan segenap ketulusan hati kepada:

1. Prof. Dr. H. Nazaruddin Malik,SE., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, yang telah membantu dalam proses pembelajaran serta penyediaan sarana dan prasarana.
2. Bapak Prof Dr. Tulus Winarsunu, M.Si. selaku Dekan Fakultas Vokasi Universitas Muhammadiyah Malang, yang telah membantu dalam hal proses perijinan serta penyediaan sarana dan prasaran.
3. Bapak Syamsul Hadi, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi Perbankan dan Keuangan Diploma III, yang telah membantu dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini, serta proses perijinan.
4. Kepada dosen pembimbing, Ibu Dr. Idah Zuhroh, MM. selaku dosen pembimbing 1 serta Ibu Dhurotus Sangadah, SE., MM. selaku dosen pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing dalam penyelesaian tugas akhir ini.
5. Dosen penguji yang telah memberikan banyak bimbingan, saran serta masukan sehingga dapat menjadikan Tugas Akhir ini lebih baik.

6. Bapak Purwanto dan ibu Sujiani yang selalu memberikan semangat, kasih sayang serta dukungan baik moral maupun material, juga doa yang terus menyertai penulis dan menjadi kekuatan terbesar bagi penulis untuk terus belajar dan tetap kuat dalam menghadapi segala macam situasi yang tersulit sekalipun.
7. Cahya Rahma Sapitri, terima kasih sudah mau melalui berbagai macam rintangan yang dan juga selalu berpikir positif dalam keadaan apapun dan terima kasih banyak untuk selalu berusaha yang terbaik dan percaya dengan kemampuan diri.
8. Saudara-saudari tersayang yang secara tidak langsung selalu memberikan dukungan baik secara moral maupun material selama proses perkuliahan juga selama proses penyelesaian Tugas Akhir.
9. Seventeen, terima kasih telah menjadi penyemangat serta penghibur selama masa perkuliahan sampai pada penyusunan Tugas Akhir ini juga.
10. Keponakan tersayang, terima kasih sudah menjadi penghibur selama masa kuliah dan menjadi penyemangat selama penyusunan Tugas Akhir.
11. Teman magang yang telah membantu banyak hal dan mendukung secara moral selama menjalani masa magang.
12. Mentor dan seluruh karyawan dan karyawan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 3 telah selalu membantu dan membimbing penulis.
13. Teman-teman prodi D-III Perbankan dan Keuangan Angkatan 2021 yang telah berjuang bersama selama perkuliahan dan penyelesaian Tugas Akhir.

Dalam proses penulisan tugas akhir ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan serta kesalahan. Oleh karena itu, penulisan menerima segala bentuk kritik dan saran dalam perbaikan di masa yang akan datang.

Malang, 15 Juli 2024

Cahya Rahma Sapitri

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Penulisan.....	3
1.3 Manfaat Penulisan.....	3
1.4 Deskripsi Istilah Dan Unjuk Kerja.....	3
BAB II HASIL DAN BAHASAN	
2.1 Gambaran Umum Perusahaan.....	6
2.2 Elemen Kompetensi Dan Kriteria Unjuk Kerja Yang Dijalankan.....	12
2.3 Masalah Dan Bahasan Unjuk Kerja Yang Dijalankan.....	13
2.4 Kendala yang dihadapi	22
2.5 Pemecahan Masalah Yang Diambil.....	23
BAB III PENUTUP	
3.1 Kesimpulan	25
3.2 Saran	25
DAFTAR PUSTAKA	26
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	27
LAMPIRAN.....	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur
3



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 SKKNI Unjuk Kerja	5
Tabel 2. 1 Tarif Pajak Penghasilan.....	13
Tabel 2. 2 Alur perhitungan dasar pengenaan pajak.....	16



PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG KURANG BAYAR PAJAK PENGHASILAN (PPh 21) PADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR 3

Oleh:
Cahya Rahma Sapitri

Program Studi Keuangan dan Perbankan
Program Diploma Tiga
Fakultas Vokasi
Universitas Muhammadiyah Malang
Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang
Email: cahyarahmasapitri@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana perhitungan pajak terutang kurang bayar pajak penghasilan (PPh) 21 yang dilakukan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 3 serta kendala apa saja yang dihadapi. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penulisan Tugas Akhir ini menggunakan metode wawancara langsung dengan pihak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 3. Dalam mendeteksi terjadinya kurang bayar pajak, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 3 menggunakan analisis risiko melalui sistem CRM (*Compliance Risk Management*). Hasil dari penulisan ini adalah dalam perhitungan pajak terutang kurang bayar Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 3 mendapati masalah terkait perhitungan pajak terutang kurang bayar pajak penghasilan (PPh) 21. Kasus kurang bayar pajak pada pajak penghasilan (PPh) 21 dapat terjadi karena wajib pajak yang bekerja pada lebih dari satu (1) perusahaan dalam satu (1) tahun pajak yang sama sehingga pemotongan pajak tidak sesuai dengan pemotongan pajak yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak. Lalu penggunaan tarif yang tidak sama juga mempengaruhi pemotongan pajak yang dilakukan.

Kata Kunci: Pajak Terutang, Kurang Bayar, Pemotongan Pajak, Tarif Pajak

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.010/2022 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris*. 15(2), 1–23.
- Kementrian, T. K. dan T. R. I. (2014). *Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Ptofesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Perpajakn Bidang Teknis Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan*. 24 September, 297.
- Menteri, K. R. I. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 158/PMK.06/2021 Tentang Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang NonPermanen Dalam Bentuk Tagihan*. 15 November, 8.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaanajak*. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 30*, 2–16.
- Pemerintah Indonesia, 60 (2007). [http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB%20II.pdf)
- Pemerintah Indonesia, 36 40 (2008).
- Permatasari, Anastasiaintan sri Kumadji, srikandi & effendi, I. (2016). *Ananlisis Perhitungan, Pemoongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 Atas Karyawan Tetap PT. Petrokimia Gresik*. 10(1), 1–23.
- Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai*. 051661, 1–36.
- Undang-Undang Nomor 7. (2021). *Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)*. *Republik Indonesia*, 12(November), 1–68. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022%0Awww.djpk.depkeu.go.id>

PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG KURANG BAYAR PAJAK PENGHASILAN (PPH 21) PADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR 3

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.ortax.org Internet Source	6%
2	surabayacityblogs.blogspot.com Internet Source	3%
3	repository.ub.ac.id Internet Source	2%
4	eprints.umm.ac.id Internet Source	2%
5	datacenter.ortax.org Internet Source	2%
6	setia.staff.gunadarma.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%